



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 99 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri Mr. Wilopo tanggal 2 Djuni 1953 No.10677/53 tentang penjerahan kembali mandat dan surat kami kepada Perdana Menteri tanggal 3 Djuni 1953 No.1585/HK/53;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan surat-surat tersebut diatas perlu diadakan ketentuan, bahwa, sebelum dan sampai Kabinet baru terbentuk, Kabinet Wilopo diberi kewadajiban untuk meneruskan pekerdjaannja sebagai Kabinet demisioner;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia serta Keputusan kami tanggal 1 April 1952 No. 85 tentang pembentukan Kabinet Wilopo, seperti formasi Kabinet itu kemudian beberapa kali diubah dengan Keputusan-keputusan kami:
tanggal 28 April 1952 No. 99 dan No. 100;
tanggal 31 Djanuari 1953 No. 20 dan No. 21;
tanggal 9 Mei 1953 No. 74 dan No. 75;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menerima penjerahan kembali mandat Kabinet Wilopo jang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Mr. WILOPO | sebagai Perdana Menteri, |
| 2. PRAWOTO MANGKUSASMITO | sebagai Wakil Perdana Menteri, |
| 3. MUKARTO NOTOWIDIGDO | sebagai Menteri Luar Neger, |
| 4. Mr. MOHAMMAD ROEM | sebagai Menteri Dalam Negeri, |
| 5. PERDANA MENTERI | sebagai Menteri Pertahanan
a.i., |
| 6. Mr. LUKMAN WIRIADINATA | sebagai Menteri Kehakiman, |
| 7. A. MONONUTU | sebagai Menteri Penerangan, |
| 8. Dr. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO | sebagai Menteri Keuangan, |
| 9. MOHAMMAD SARDJAN | sebagai Menteri Pertanian, |
| 10. Mr. SUMANANG | sebagai Menteri Perekonomian, |
| 11. Ir. DJUANDA | sebagai Menteri Perhubungan, |
| 12. Ir. SUWARTO | sebagai Menteri Pekerdjaan
Umum dan Tenaga, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|-----------------------|--|
| 13. I. TEDJASUKMANA | sebagai Menteri Perburuhan, |
| 14. SUROSO | sebagai Menteri Sosial, |
| 15. Dr. BAHDER DJOHAN | sebagai Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudayaan, |
| 16. K. H. FAKIH USMAN | sebagai Menteri Agama, |
| 17. Dr. J. LEIMENA | sebagai Menteri Kesehatan, |

dengan ketentuan, bahwa para Menteri tersebut meneruskan pekerdjaannya sebagai Kabinet demisioner sampai pekerdjaan itu diserahkan kepada Kabinet jang akan dibentuk.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO